

Hal: Penolakan Terhadap Kapal Isap

Jakarta, 28 April 2011

Kepada Yth.
Ketua DPR RI

Di Jakarta

Dengan hormat,

Bahwa salah satu kewajiban Anggota DPR RI adalah melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil) untuk menghimpun dan menyerap aspirasi konstituen sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa selama melakukan kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama masa reses perorangan dari tanggal 14–27 April 2011, kami menerima pengaduan dari masyarakat, bahkan kami melihat sendiri secara langsung masalah penggunaan Kapal Isap Produksi (KIP) oleh PT. Timah dalam melakukan kegiatan penambangan di laut Bangka Belitung dan sekitarnya, dimana penggunaan KIP tersebut berdampak serius pada kerusakan ekosistem laut dan pencemaran lingkungan.

Bahwa menurut pengamatan kami, Kapal Isap Produksi (KIP) dalam melakukan kegiatan pengeboran, pada ujung pipa ada saluran untuk penyemprotan dengan menggunakan air. Setelah itu baru dihisap melalui saluran pipa lain dan proses pemisahannya dilakukan di atas kapal, selanjutnya limbahnya dibuang ke laut. Kalau sudah dibor, lalu disemprot dengan air, otomatis air menjadi keruh dan seperti larutan kanji, baru dihisap. Pada saat seperti larutan kanji bercampur lumpur, plankton pun akan mati, dan ikan-ikan pun akan lari meninggalkan tempat itu, apalagi ada zat kimianya. Kalau Kapal Keruk seperti orang mencangkul, yaitu begitu mangkuk mengeruk pasir langsung ditarik ke atas dan diproses di atas kapal. Kalaupun terkena karang, tidak berlangsung lama karena hanya sebentar saja, lalu turun kembali ke laut. Sedangkan pada Kapal Isap, karang yang berada di sekitar pipa penghisap sudah terkena semburan air kanji bercampur lumpur pada saat pengeboran. Penggunaan KIP ini selain mencemarkan laut, juga dapat mengaduk-aduk formasi tanah dengan bor dan semprit sehingga dapat merusak ekosistem laut di sekitarnya.

”Bahwa selain kapal isap dan kapal keruk, ada juga tambang timah apung yang jumlahnya sekitar 2.500 buah. PT. Timah sendiri mengoperasikan 11 kapal keruk. Sebagian kapal isap dioperasikan perusahaan mitra PT. Timah. seluruh kegiatan penambangan laut membuang limbah ratusan ton pasir dan lumpur hingga menjadi sedimen yang menutupi tempat hidup terumbu karang, ganggang, dan aneka biota laut lainnya. Hasil penelitian Universitas Bangka Belitung menyebutkan 50% terumbu karang perairan Bangka rusak akibat sedimentasi. Penambangan laut paling banyak beroperasi

di wilayah hingga 5 mil dari pantai. Wilayah itu merupakan kawasan tangkap nelayan kecil. Nelayan harian paling merasakan dampak kerusakan ekosistem laut akibat penambangan tersebut". (Kompas, 28 April 2011).

Bahwa sebenarnya teknologi KIP tersebut dirancang dan diproduksi oleh Thailand untuk kegiatan penambangan timah. Namun teknologi tersebut sudah tidak digunakan lagi oleh Thailand sendiri karena dianggap merusak dan menimbulkan pencemaran yang luar biasa pada lingkungan hidup, khususnya terhadap tatanan dan ekosistem lautnya.

Bahwa KIP dari Thailand tersebut kemudian dibeli oleh pengusaha-pengusaha tambang timah untuk melakukan kegiatan penambangan timah di laut Bangka Belitung, baik itu di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) maupun yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun IUP PT. Timah.

Bahwa sebenarnya kegiatan penambangan timah di laut Bangka Belitung dengan menggunakan Kapal Keruk sudah dilakukan sejak zaman Belanda maupun PT. Timah. Sendiri. Dampak kerusakan lingkungannya tidak separah penggunaan KIP. Bahkan penggunaan Kapal Keruk tersebut sudah berlangsung selama 100 (seratus) tahun lebih di Indonesia.

Bahwa dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hanya Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang masih terjaga kelestarian lautnya. Oleh karena itu, kami menolak pemberian izin penggunaan KIP di kedua kabupaten tersebut, dan di perairan laut Bangka Belitung pada umumnya.

Bahwa Kementerian Negara Lingkungan Hidup harus bertindak tegas dan adil terhadap perusahaan-perusahaan yang secara nyata telah melakukan kegiatan penambangan timah dan sejenisnya yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa Kementerian Negara Lingkungan Hidup pernah menggugat ganti kerugian pemulihan lingkungan sebesar **Rp 18.190.720.000,-** (*Delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) kepada **PT. Selat Nasik Indokwarsa** dan **Rp 8.458.339.000,-** (*Delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) kepada **PT. Simpang Pesak Indokwarsa** dan kedua perusahaan tambang tersebut dituntut ganti kerugian pemulihan lingkungan secara tanggung renteng sebesar **Rp 5.615.253.000,-** (*Lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah*)? [**Vide: Putusan Perkara Nomor: 105/G/2009/PN.JKT.UT tanggal 3 Februari 2010**]. Kedua perusahaan ini melakukan kegiatan penambangan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup. Padahal sampai saat ini dilokasi penambangan tersebut justru banyak ikannya.

Kenapa PT. Timah dan perusahaan swasta lainnya yang membuang limbah ke laut tidak ditindak secara hukum seperti yang dilakukan terhadap PT. Selat Nasik Indokwarsa dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa?.

Bahwa berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas kami minta kepada Pimpinan DPR RI untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan:

1. Membuat surat rekomendasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya sampai ke tingkat kabupaten/kota, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar menolak pemberian izin, menghentikan, bahkan mencabut IUP perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan timah dengan menggunakan teknologi Kapal Isap Produksi (KIP) atau sejenisnya yang merusak dan mencemarkan lingkungan hidup.
2. Membuat surat rekomendasi kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya sampai ke tingkat kabupaten/kota agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup, terutama yang menggunakan teknologi KIP dan sejenisnya, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Menyetujui pemanggilan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk membahas masalah pertambangan dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan hidup di seluruh Indonesia, termasuk penggunaan Kapal Isap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Komisi VII DPR RI.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM
Anggota Nomor: A-194
Anggota Komisi II dan Baleg DPR RI
Fraksi Partai Golkar DPR RI